

**ANALISIS BULLYING PERSPEKTIF HUKUM PERDATA: STUDI KASUS
PEMBULLYAN HINGGA HILANG NYAWA SANTRI
DI KOTA KEDIRI**

Anita Rizqi Amaliyah
Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Ampel Surabaya
Email: lintanmakmurizqi@gmail.com

Zakiyyatul Maulina Izza
Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Ampel Surabaya
Email: zakiyyatulizza0@gmail.com

M. Ziad Mustafa
Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Ampel Surabaya
Email: ziadmustofa4@gmail.com

ABSTRAK

Kasus bullying di Indonesia menunjukkan bahwa korban sering kali tidak menerima perlindungan dan bantuan yang memadai. Perlindungan hukum yang lemah dan implementasi yang lambat adalah tantangan utama. Dalam hukum perdata sendiri, dikenal dengan hukum perorangan dimana manusia mempunyai hak dan kewajiban yang membuatnya menjadi subjek hukum. salah satu hak yang diperoleh oleh korban Bullying dalam hukum perdata adalah hak untuk menggugat dan memperoleh ganti rugi. Kemudian, pada jurnal ini penulis mengangkat kasus santri di kota kediri yaitu Bintang Balqis Maulana (14), santri di Pondok Pesantren Al Hanifiyah asal Banyuwangi. Penulis akan menganalisis bagaimana hukum perdata Indonesia mengatur Kasus penganiayaan santri yang berujung pada kematian serta hak perdata melalui ganti rugi materil sehingga menunjukkan pentingnya mekanisme restitusi bagi keluarga korban dengan mekanisme yang digunakan dalam penyelesaian kasus tersebut. Metode yang digunakan penulis dalam menyusun jurnal ini adalah deskriptif kualitatif, dimana penelitian ini difokuskan pada penelitian library research untuk mengkaji rumusan permasalahan dan analisis mendalam berdasarkan berbagai sumber referensi. Pentingnya mengangkat kasus ini karena, seperti realitanya menurut penelitian Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkap, sekitar 3.800 kasus perundungan di Indonesia sepanjang 2023. Hampir separuh, terjadi di lembaga pendidikan termasuk pondok pesantren.

Kata kunci: Bullying, Hukum Perdata, Restitusi, Ganti rugi

ABSTRACT

Bullying cases in Indonesia indicate that victims often do not receive adequate protection and assistance. Weak legal protection and slow implementation are major challenges. In civil law itself, personal law is recognized, wherein individuals have rights and obligations that make them legal subjects. One of the rights that bullying victims obtain under civil law is the right to sue and receive compensation. In this journal, the author highlights the case of a student in Kediri city, namely Bintang Balqis Maulana (14), a student at the Al Hanifiyah Islamic Boarding School from Banyuwangi. The author will analyze how Indonesian civil law regulates the case of student abuse that resulted in death and the civil rights to material compensation, thereby demonstrating the importance of restitution mechanisms for the victim's family and the mechanisms used in resolving the case. The method used by the author in writing this journal is descriptive qualitative, focusing on library research to examine the formulation of problems and in-depth analysis based on various reference sources. The importance of highlighting this case is due to the reality that, according to research by the Indonesian Child Protection Commission (KPAI), around 3,800 bullying cases were reported in Indonesia throughout 2023. Nearly half occurred in educational institutions, including Islamic boarding schools.

Keywords: Bullying, civil law, restitution, compensation

Pendahuluan

Menurut Ken Rigby, bullying adalah dorongan untuk menyakiti yang diwujudkan dalam tindakan nyata, yang mengakibatkan penderitaan bagi korban. Tindakan tersebut dilakukan secara langsung oleh individu atau kelompok yang lebih kuat, tanpa rasa tanggung jawab, sering kali berulang, dan dilakukan dengan perasaan senang.¹

Dalam hukum perdata dikenal dengan hukum perorangan dimana manusia mempunyai hak dan kewajiban yang membuatnya menjadi subjek hukum. salah satu hak yang diperoleh oleh korban Bullying dalam hukum perdata adalah hak untuk menggugat dan memperoleh ganti rugi. Di sisi lain, Undang-Undang Perlindungan Anak dan perubahannya juga memiliki aspek perdata seperti pada Pasal 59 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perlindungan khusus kepada anak diberikan kepada anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis.²

¹Ela Zain Zakiyah, Sahadi Humaedi, dan Meilanny Budiarti Santoso, "Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying," *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 4, No. 2, 2017.

² Lihat Pasal 59 Ayat 2 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Salah satu kasus yang menimpa seorang santri di kota Kediri yaitu Bintang Balqis Maulana (14) yang merupakan santri di Pondok Pesantren Al Hanifiyah asal Banyuwangi. Kronologi dari peristiwa penganiayaan Santri di salah satu pondok pesantren di Kediri, Jawa Timur itu berawal dari korban menghubungi keluarga untuk meminta dijemput dari pesantren pada tanggal 19 Februari 2024.

Terkait dengan hak restitusi, penelitian yang dilakukan oleh Wardatul Fitri, FX Djoko Priyono, Bambang Eko Turisno, yang berjudul “Aspek Hukum Keperdataan Terhadap Pemenuhan Hak Restitusi dalam Perkara Tindak Pidana.”³ Penelitian tersebut menemukan, bahwa masalah yang paling mendesak adalah kegagalan sistem peradilan pidana dalam menangani hak dan kerugian korban secara memadai. Kesimpulannya, bahwa memberikan kepastian hukum kepada korban tentang tanggung jawab pelaku atau terpidana sehubungan dengan ganti rugi atas pelanggaran hak-hak korban, korban dapat menuntut restitusi dengan mengajukan tuntutan pembayaran ganti rugi, yang dapat berupa mengajukan gugatan perdata terhadap korban.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh oleh Dhian Ika Prihananto, Kharisma Dyah Nur Fitriana, Putri Deby Agustina, Sahda Eva Nur’aini, Ulfie Safitri yang berjudul “Dampak Perilaku Bullying pada Anak Sekolah Dasar di SDN Manyaran 02 Kota Kediri.”⁴ hasil dari penelitian tersebut adalah adanya pembiaran yang dilakukan sekolah dalam kasus penganiayaan hingga berujung tewasnya korban perundungan siswa kelas 2 SD. Dalam penelitian ini, teori kontrol sosial digunakan sebagai kerangka analisis untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perundungan di sekolah. Teori ini menekankan pentingnya kontrol sosial dalam mencegah individu melakukan perilaku menyimpang.

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh I Made Rai Dwi Surya Atmaja, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryadi Karma dengan judul “Tindak Pidana Bullying Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Melalui Keadilan Restorative Justice.” Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa penyelesaian tindak pidana bullying melalui restorative justice dilakukan di luar pengadilan, yang berfokus pada mediasi untuk mencapai kesepakatan bersama antara semua pihak terlibat. Prinsip keadilan restoratif mengutamakan kesepakatan perdamaian yang memperhatikan keadilan bagi

³Wardatul Fitri, FX Djoko Priyono, Bambang Eko Turisno, yang berjudul “Aspek Hukum Keperdataan Terhadap Pemenuhan Hak Restitusi dalam Perkara Tindak Pidana.” *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, Vol. 9, No. 1, 2023.

⁴I Made Rai Dwi Surya Atmaja, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryadi Karma, “Tindak Pidana Bullying Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Melalui Keadilan Restorative Justice,” *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2020.

semua pihak terlibat. Penanggulangan kejahatan dibagi menjadi upaya penal (represif), yang melibatkan hukuman pidana, dan upaya non-penal (preventif), yang bertujuan menciptakan lingkungan yang mencegah kejahatan.

Penelitian tentang bullying juga dilakukan oleh Junita Sari dengan judul “Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Bullying Yang Dilakukan Anak (Studi Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2017/Pn Bnj).”⁵ hasil penelitian tersebut antara lain Penyelesaian tindak pidana bullying melalui restorative justice mengandalkan dua upaya penyelesaian tindak pidana: jalur peradilan (upaya penal) dan jalur di luar peradilan (upaya non-penal). Restorative justice memfasilitasi penyelesaian kasus pidana anak dan mediasi antara pihak tanpa dendam, namun juga berpotensi penyalahgunaan wewenang. Dalam kasus penganiayaan berat yang berujung pada kematian korban, penerapan Hukum Pidana Materil terhadap pelaku sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak dan perubahannya.

Begitu juga penelitian oleh Sumangat Salomo Sidauruk, July Esther, Herlina Manullang yang berjudul “Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Meminimalisir Tindak Pidana Bullying Di Media Elektronik.”⁶ Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa kebijakan hukum untuk penyelesaian tindak pidana bullying di media elektronik di masa mendatang sebaiknya mengadopsi model restorative justice. Model ini akan diterapkan jika persyaratan *restorative justice* terpenuhi, seperti pelaku mengakui perbuatannya dan menunjukkan penyesalan yang tulus, korban atau keluarga korban bersedia memaafkan pelaku, dan dukungan dari masyarakat dalam melaksanakan musyawarah, terutama jika tindakan tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana yang ringan.

Sedangkan tulisan ini difokuskan dan dititikberatkan pada aspek-aspek bullying perspektif hukum perdata. Tulisan ini bertujuan menganalisis kasus bullying yang mengakibatkan hilangnya nyawa yang terjadi pada salah satu santri di Kota Kediri. Juga bertujuan untuk mengetahui hak hak apa saja yang dapat diperoleh korban maupun keluarga korban tindak pidana bullying tersebut jika di analisis dari perspektif hukum perdata di Indonesia.

⁵Junita Sari, “Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Bullying Yang Dilakukan Anak (Studi Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2017/Pn Bnj),” *Jurnal Mahupiki*, Vol 1, No. 1, 2018.

⁶Sumangat Salomo Sidauruk, July Esther, Herlina Manullang, “Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Meminimalisir Tindak Pidana Bullying Di Media Elektronik,” *Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO)*, Vol. 2, No. 2, Juli 2021.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis secara mendalam masalah berdasarkan berbagai referensi. Peneliti menggabungkan teori-teori yang relevan dengan kasus yang ada melalui *library research*, lalu data tersebut dikumpulkan dan dianalisis untuk disajikan dalam bentuk tertulis. Metode ini dipilih karena dianggap efektif dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dari objek penelitian.

Kronologi Kasus

Tragedi memilukan terjadi di Pondok Pesantren Al Hanifiyah Kediri, menimpa Bintang Balqis Maulana umur 14 tahun, seorang santri asal Banyuwangi. Bintang meninggal dunia setelah dianiaya oleh empat seniornya pada hari Jumat, 23 Februari 2024. Kasus ini mencuat ke publik setelah video keluarga korban yang marah kepada pria pengantar jenazah Bintang menjadi viral, menunjukkan darah yang masih menodai kain kafannya.

Sebelum meninggal, Bintang sempat mengirim pesan WhatsApp kepada keluarganya di Banyuwangi, memohon untuk segera dijemput karena merasa ketakutan. Namun Bintang tidak menjelaskan penyebab ketakutannya. Ibu Bintang, Suyanti, menggambarkan betapa brutalnya penganiayaan yang dilakukan oleh empat senior, termasuk sepupu Bintang sendiri. Penganiayaan terjadi pada Rabu, 21 Februari 2024, ketika Bintang dipukul dan dibanting oleh para pelaku. Selama penganiayaan, Bintang sempat memanggil kakek dan neneknya, menunjukkan kedekatan emosional dengan mereka yang telah merawatnya sejak usia dua tahun.

Para pelaku, berinisial MN (18), MA (18), AF (16), dan AK (17), mengaku melakukan pemukulan karena jengkel dengan Bintang yang sulit dinasihati, terutama terkait kewajiban salat berjemaah. Menurut pengakuan mereka, Bintang baru saja sembuh dari sakit dan tidak bersekolah serta tidak ikut salat berjemaah. Saat ditegur, Bintang memberikan jawaban yang tidak memuaskan, sehingga membuat para pelaku semakin marah.

Pada malam Kamis, para pelaku sempat merawat luka-luka Bintang dan berencana membawanya ke rumah sakit, namun tidak jadi. Pagi Jumat, Bintang dibawa ke rumah sakit dalam kondisi semakin memburuk dan dinyatakan meninggal di Rumah Sakit Arga Husada Ngadiluwih. Jenazahnya kemudian dibawa kembali ke pondok untuk dimandikan dan dikafani sebelum dikirim ke Banyuwangi.

Polres Kediri telah menetapkan keempat pelaku sebagai tersangka dan memeriksa sejumlah saksi termasuk teman-teman korban dan dokter yang menangani jenazah. Pemeriksaan juga dilakukan terhadap pengurus pondok untuk mengklarifikasi kejadian ini. Penyebab kematian Bintang masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut, namun hasil visum sementara menunjukkan adanya penganiayaan yang menyebabkan kematiannya.⁷

Akhirnya santri berinisial AK (17 tahun) dan AF (16 tahun) telah divonis hukuman penjara selama 6 tahun 6 bulan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut hukuman penjara selama 7 tahun 6 bulan untuk keduanya.⁸

Bullying Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata

Anak-anak yang tidak mendapatkan kebutuhan dan perhatian yang cukup dalam proses tumbuh kembangnya bisa mengalami hambatan dalam perkembangan dan bahkan masalah mental. Hal ini bisa membuat mereka menjadi pelaku kenakalan. Menurut Ramli Atmasasmita, kenakalan adalah tindakan yang dilakukan oleh anak yang dianggap melanggar hukum dan dipandang sebagai perbuatan buruk oleh masyarakat.

Menurut pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, seseorang dianggap belum dewasa jika belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah. Jadi, anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Jika seseorang menikah sebelum usia 21 tahun dan kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh pasangannya sebelum usia tersebut, ia tetap dianggap sebagai orang dewasa, bukan anak-anak.

Dalam hukum perdata, ada dua kriteria utama untuk menggolongkan seseorang sebagai anak, yaitu berdasarkan usia dan perkembangan biologis:

1. Berdasarkan Usia:

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, bahwa anak adalah mereka yang berusia di bawah 21 tahun dan belum menikah. Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak perempuan adalah mereka yang berusia di bawah 16 tahun, dan anak laki-laki adalah mereka yang berusia di bawah 19 tahun.

⁷ <https://www.detik.com/jatim> diakses pada senin 27 Mei 2024 pukul 06.00

⁸ <https://m.tribunnews.com> diakses pada selasa 28 Mei 2024 pukul 07.00

Sedangkan Konvensi Hak Anak, menyatakan bahwa anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali jika kedewasaan telah ditetapkan lebih awal atau mereka sudah menikah. Berbeda halnya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang merumuskan bahwa anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun.

2. Berdasarkan Perkembangan Biologis

Menurut hukum Islam, seseorang dianggap dewasa jika telah menunjukkan tanda-tanda biologis seperti mimpi basah pada anak laki-laki. Sedangkan menurut hukum Adat, bahwa seseorang dianggap dewasa jika sudah menunjukkan tanda-tanda kemandirian, seperti bekerja dan menghasilkan uang. Misalnya, dalam masyarakat Jawa, seorang anak dianggap dewasa jika sudah bekerja dan menghasilkan pendapatan sendiri.

Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Anak dan perubahannya juga mencakup aspek perdata, di mana anak korban kekerasan (bullying) berhak menuntut ganti rugi materiil maupun immateriil dari pelaku kekerasan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 71D ayat (1) UU 35/2014, bahwa *Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.*

Menurut Pasal 59 ayat (2) huruf i UU 35/2014, anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis berhak mendapatkan perlindungan khusus. Secara umum, mereka juga bisa mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi dari pelaku bullying berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai Pasal 1365 KUH Perdata.

Berdasarkan pasal 1 angka 16 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak merumuskan, bahwa kekerasan didefinisikan sebagai segala tindakan yang dilakukan terhadap anak yang mengakibatkan penderitaan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan tindakan, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara melawan hukum. Uraian pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa perbuatan bullying menuntut pertanggungjawaban dari pelaku atas tindakannya, yang berarti ada konsekuensi yuridis yang mengikuti tindakan tersebut. Permintaan ganti rugi, baik materiil maupun immateriil, dapat terkait dengan Undang-Undang Hukum Perdata, karena dalam kasus ini juga dapat diajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku bullying berdasarkan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata: “Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang

menyebabkan kerugian tersebut karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.”

Pertanggungjawaban Anak dalam Hukum Perdata

Dalam konteks ini, muncul pertanyaan mengenai bagaimana seorang anak mempertanggungjawabkan perbuatannya yang melawan hukum. Sebelum itu, perlu dipahami bahwa menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak dianggap sebagai individu yang belum cakap hukum, yang berarti secara biologis anak belum mampu mempertimbangkan dan memahami konsekuensi dari tindakannya. Oleh karena itu, beban hukum tidak serta merta dapat dikenakan kepada anak atas perbuatannya. Pertanggungjawaban seorang anak dialihkan atau secara mutatis mutandis beralih secara hukum.

Dalam hal ini, orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan anaknya untuk membayar ganti rugi. Hal ini diatur dalam Pasal 1367 ayat 1 dan ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang berada di bawah tanggungannya atau oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.” “Orang tua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa yang tinggal bersama mereka dan terhadap siapa mereka menjalankan kekuasaan orang tua atau wali.”⁹

Penyelesaian Kasus Bullying Secara Keperdataan

Anak-anak yang menjadi korban bullying memperoleh perlindungan hukum perdata, yang memungkinkan mereka untuk menuntut ganti rugi materiil dan immateriil dari pelaku kekerasan. Hal ini diatur dalam Pasal 71D ayat (1) juncto Pasal 59 ayat (2) huruf i Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.

Pasal 71D ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf b, d, f, h, i, dan j berhak mengajukan hak atas restitusi di pengadilan, yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.

⁹ Nurharsya Khaer Hanafie, Herman, Andika Wahyudi Gani, Firmansyah, “Aspek Keperdataan Kasus Bullying Terhadap Anak Pada Lembaga Pendidikan,” Seminar Nasional Hasil Penelitian, 2022.

Pasal 59 ayat (2) huruf i UU No. 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa perlindungan khusus diberikan kepada anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis.

Korban bullying dapat mengajukan gugatan perdata berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) sesuai Pasal 1365 KUH Perdata. Pasal ini menyatakan bahwa setiap tindakan melawan hukum yang menyebabkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut.

Meskipun undang-undang telah mengatur perlindungan bagi anak korban bullying, masih banyak kasus di Indonesia di mana korban tidak mendapatkan perlindungan yang semestinya. Beberapa masalah dalam penegakan hukum terhadap perlindungan anak dari bullying meliputi:

1. Penanganan yang lambat dalam pengobatan atau rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
2. Kurangnya pendampingan psikososial.
3. Kurangnya bantuan sosial bagi anak dari keluarga tidak mampu.
4. Tidak adanya pendampingan terhadap anak korban bullying.

Bullying dapat diidentifikasi dengan pendekatan hukum. Jika bullying menyebabkan cedera fisik atau cacat pada korban, pendekatan pidana dapat digunakan, mengingat adanya diversi dalam hukum pidana anak. Namun, jika bullying fisik tidak menyebabkan luka serius, pendekatan perdata lebih disarankan.

Untuk bullying verbal atau non-verbal, pendekatan perdata juga lebih cocok karena memungkinkan korban untuk menuntut ganti rugi materiil dan immateriil. Pendekatan perdata ini juga dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi.

Dalam penegakan hukum, dikenal prinsip *ultimum remedium* yang menyatakan bahwa hukum pidana harus menjadi upaya terakhir. Sanksi pidana, yang bersifat keras, sebaiknya ditempatkan sebagai langkah terakhir setelah sanksi perdata atau administratif.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, sifat sanksi pidana sebagai senjata pamungkas atau *ultimum remedium* sebaiknya digunakan dengan hemat. Sudikno Mertokusumo juga berpendapat bahwa sanksi pidana harus menjadi alat terakhir, dan sanksi lain harus dicari untuk pelaku sebelum menjatuhkan hukuman pidana.¹⁰

¹⁰Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

Analisis Kasus Bullying dalam Perspektif Hukum Perdata

Bullying dikenal dengan penindasan atau risak dalam bahasa Indonesia merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa untuk menyakiti korban dan dilakukan secara terus menerus¹¹. Dalam kasus yang menimpa bintang salah satu santri korban bullying sampai akhirnya tewas dikarenakan penganiayaan tersebut.

Dalam hukum pidana penganiayaan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 351 tentang penganiayaan menyatakan:

- a. Penganiayaan diancam dengan hukuman penjara maksimal dua tahun delapan bulan atau denda maksimal empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Jika penganiayaan mengakibatkan luka berat, pelaku diancam dengan hukuman penjara maksimal lima tahun.
- c. Jika penganiayaan mengakibatkan kematian, pelaku diancam dengan hukuman penjara maksimal tujuh tahun.
- d. Penganiayaan yang disamakan dengan tindakan ini juga mendapatkan ancaman hukuman yang sesuai.¹²

Dalam perjalanan kasusnya, pelaku penganiayaan terhadap Bintang telah divonis oleh hakim dalam hukuman 6,5 tahun penjara. Dalam amar putusannya dijelaskan bahwa "Mengadili anak berhadapan dengan hukum (ABH) saudara AF dan AK pidana 6 tahun 6 bulan penjara dikurangi masa hukuman yang sudah dijalani," kata Hakim, Rabu (27/3 2024).¹³

Hukum perdata juga membahas tentang konsep bullying dalam Pasal 1 angka 16 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa kekerasan adalah setiap tindakan terhadap anak yang menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk

¹¹Fitri Isnawati, 'Pengaruh Parenting Training Terhadap Kemampuan Keluarga Dalam Memberikan Stimulasi Perkembangan Pada Remaja Korban Bullying Di SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto' (Skripsi: Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2019).

¹²Suzan Kezia Valerrie Siahaya, 'Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penindasan Atau Bullying Di Sekolah', *Lex Crimen*, Vol. X, No.3, 2021, h. 236–246.

¹³<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240328071953-12-1079886/dua-penganiayaan-santri-kediri-hingga-tewas-divonis-65-tahun-bui> diakses pada 10 Mei 2024 pukul 20.00

ancaman untuk melakukan perbuatan tersebut, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara tidak sah.¹⁴

Undang-Undang Perlindungan Anak, melalui aspek perdata, memberikan hak pada anak-anak yang menjadi korban *bullying* untuk menuntut ganti rugi baik materiil maupun immateriil dari pelaku kekerasan.¹⁵ Ketentuan ini tercantum dalam beberapa pasal sebagai berikut:

Pasal 71D ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014¹⁶ mengatur bahwa anak yang menjadi korban, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, d, f, h, i, dan j, berhak untuk mengajukan hak atas restitusi kepada pengadilan, yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.

Pasal 59 ayat (2) huruf i UU No. 35 Tahun 2014¹⁷ mengatur bahwa perlindungan khusus diberikan kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan fisik dan/atau psikis.

Pasal-pasal tersebut menunjukkan, bahwa anak-anak yang mengalami kekerasan fisik atau psikis memiliki hak hukum untuk menuntut ganti rugi dari pelaku, yang mencakup kerugian materiil dan immateriil.

Hukum perdata juga mengatur bahwa korban penganiayaan dapat mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi dari pelaku kekerasan atas dasar melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal ini menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan pelaku yang menimbulkan kerugian tersebut karena kesalahannya untuk memberikan ganti rugi.¹⁸

Lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 1370 khusus untuk perbuatan melawan hukum (baik sengaja maupun lalai) yang menyebabkan kematian korban, sesuai dengan ketentuan Pasal 1370 KUH Perdata, pihak yang berhak atas ganti rugi adalah mereka yang biasanya menerima nafkah dari korban (seperti suami atau istri yang ditinggalkan, serta anak atau orang tua dari korban).¹⁹

¹⁴ Lihat UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

¹⁵ Lihat Suzan Kezia Valerrie Siahaya, *loc.cit.*

¹⁶ Lihat UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

¹⁷ Lihat *ibid.*

¹⁸ Wardatul Fitri, FX Djoko Priyono, dan Bambang Eko Turisno, *loc.cit.*

¹⁹ Lihat Pasal 1370 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dari pasal-pasal di atas dapat diungkapkan, bahwa hak yuridis untuk menuntut perkara dan memperoleh ganti rugi adalah sang korban sendiri serta penerima nafkah atau keluarga korban (seperti suami atau istri yang ditinggalkan, serta anak atau orang tua korban).

Oleh karenanya, dalam kasus penganiayaan Bintang, orang tua korban selain dapat menuntut secara pidana, dalam mekanisme hukum pidana juga dapat menuntut ganti rugi atas penganiayaan dan hilangnya nyawa dari sang korban. Ganti rugi dalam konsep hukum perdata akibat adanya perbuatan melawan hukum dapat dibagi menjadi dua pendekatan, yaitu: *pertama*, ganti rugi umum. Ganti rugi umum berlaku untuk semua kasus, baik itu kasus wanprestasi, kontrak, maupun kasus yang berkaitan dengan perikatan, termasuk yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum. *Kedua*, ganti rugi khusus, yaitu ganti rugi yang muncul akibat perikatan tertentu, dalam kaitannya dengan ganti rugi yang timbul dari suatu perbuatan melawan hukum.²⁰

Salah satu hak yang dimiliki oleh korban dalam tindak pidana adalah hak Restitusi (Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban). Hak Restitusi ini secara yuridis mencakup pengembalian hak milik atau ganti rugi atas kerugian yang dialami korban, termasuk biaya yang timbul akibat kelalaian yang menyebabkan korban menderita. Hak ini diatur oleh undang-undang sebagai bentuk pelayanan dan pemenuhan hak korban.²¹

Restitusi ini pada dasarnya bersifat *quasi* atau merupakan campuran antara sifat perdata dan pidana, namun diberikan melalui proses peradilan pidana. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, restitusi dijelaskan sebagai pembayaran ganti rugi yang diwajibkan kepada pelaku berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang dialami korban atau ahli warisnya. Khusus untuk anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, anak korban berhak menerima restitusi.²²

Ada dua cara korban tindak pidana dapat memperoleh restitusi yakni Pengajuan dan pemeriksaan permohonan Restitusi sebelum putusan pengadilan berkekuatan

²⁰ Andreas Andrie Djatmiko, Fury Setyaningrum, dan Rifana Zainudin, "Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia," *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, Januari 2022, h. 1–10.

²¹ Fitri, Priyono, dan Turisno, *loc.cit.*.

²² *Ibid.*

hukum tetap, serta pengajuan dan pemeriksaan permohonan restitusi setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.²³

Menurut Pasal 12 PERMA No. 1 Tahun 2022, Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11: Dapat diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan secara langsung atau melalui LPSK. Permohonan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Pemohon mengetahui putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.²⁴

Jika dianalisis lebih lanjut. vonis hakim dengan kekuatan hukum mengikat pada kasus di atas masih terbilang baru. yakni pada Rabu, 27 Maret 2024. Dalam sidang dengan agenda pembacaan putusan yang berlangsung di PN Kabupaten Kediri, dipimpin Ketua Majelis Hakim Divo Ardianto. Dengan demikian apabila keluarga korban masih tidak puas dengan adanya putusan tersebut dapat dilakukan permohonan hak restitusi untuk korban paling lama 90 hari setelah vonis putusan tersebut dijatuhkan.

Kesimpulan

Berdasarkan kasus bullying yang penulis teliti di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Undang-Undang Perlindungan Anak memberi hak kepada anak yang menjadi korban kekerasan untuk menuntut kompensasi atau ganti rugi dari pelaku. Hukum perdata mengatur bahwa pelaku yang menyebabkan kerugian karena perbuatannya harus memberikan ganti rugi. Orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan anak-anak mereka yang belum dewasa.
2. Kasus bullying yang mengakibatkan kerugian fisik atau mental anak dapat ditangani melalui pendekatan hukum pidana maupun perdata. Hukum pidana dapat diterapkan pada kasus kekerasan fisik berat, sedangkan hukum perdata dapat digunakan untuk menuntut ganti rugi materiil dan immateriil atas kerugian yang dialami korban. Konsep restitusi dalam hukum Indonesia memungkinkan korban atau keluarganya menuntut ganti rugi setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

²³<https://pn-purwakarta.go.id/tata-cara-pengajuan-restitusi-dan-kompensasi-kepada-korban-tindak-pidana.html> diakses pada senin, 27 Mei 2024 pukul 18.00

²⁴ Lihat Pasal 12 Perma No.1 Tahun 2022

DAFTAR PUSTAKA

- Atmaja, I Made Rai Dwi Surya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryadi Karma. "Tindak Pidana Bullying Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Melalui Keadilan Restorative Justice," *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2020.
- Djatmiko, Andreas Andrie, Fury Setyaningrum, dan Rifana Zainudin. "Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang Undang Hukum Perdata) Indonesia," *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2022.
- Fitri, Wardatul, FX Djoko Priyono, dan Bambang Eko Turisno. "Aspek Hukum Keperdataan Terhadap Pemenuhan Hak Restitusi Dalam Perkara Tindak Pidana," *JPPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, Vol. 9, No. 1, 2023.
- Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Hanafie, Nurharsya Khaer, Herman, Andika Wahyudi Gani, Firmansyah." Aspek Keperdataan Kasus Bullying Terhadap Anak Pada Lembaga Pendidikan," *SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN*, 2022.
- <https://www.detik.com/jatim> diakses pada senin 27 Mei 2024 pukul 06.00
- <https://m.tribunnews.com> diakses pada selasa 28 Mei 2024 pukul 07.00.
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240328071953-12-1079886/dua-penganiaya-santri-kediri-hingga-tewas-divonis-65-tahun-bui> diakses pada 10 Mei 2024 pukul 20.00
- <https://pn-purwakarta.go.id/tata-cara-pengajuan-restitusi-dan-kompensasi-kepada-korban-tindak-pidana.html> diakses pada senin,27 Mei 2024 pukul 18.00
- Isnawati, Fitri. "Pengaruh Parenting Training Terhadap Kemampuan Keluarga Dalam Memberikan Stimulasi Perkembangan Pada Remaja Korban Bullying Di Smp Muhammadiyah 1 Purwokerto," Skripsi; Fakultas Ilmu Kesehatan Fakultas Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2019.
- Sidauruk, Sumangat Salomo, July Esther, Herlina Manullang. "Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Meminimalisir Tindak Pidana Bullying Di Media Elektronik," *Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO)*, Vol. 2, No. 2, Juli 2021.
- Sari, Junita. "Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Bullying Yang Dilakukan Anak (Studi Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2017/Pn Bnj)," *Jurnal Mahupiki*, Vol 1, No. 1, 2018.
- Siahaya, Suzan Kezia Valerrie. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penindasan Atau Bullying Di Sekolah," *Lex Crimen*, Vol. X, No. 3, 2021
- Republik Indonesia. Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diperbanyak oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia

-----. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

-----. Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2022.

Zakiah, Ela Zain, Sahadi Humaedi, dan Meilanny Budiarti Santoso. "Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying," *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vo.l. 4, No. 2, 2017.